



PUTUSAN

Nomor: 47/PID.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KOMANG PARISAMA;
Tempat Lahir : Desa Pangkung Paruk;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Pendidikan : SD (kelas 2);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 30 Maret 2016 No.47/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 04 April 2016 No. 47/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Komang Parisama beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG PARISAMA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG PARISAMA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DK 7545 VM, tahun 2014, warna : Biru, Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : IPA-413860, STNK an. SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAUZAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 Reg.Perk. No. PDM-47/SINGA/03/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **KOMANG PARISAMA** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa **KOMANG PARISAMA dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa akan membeli sepeda motor Yamaha Vixion di wilayah Seririt, selanjutnya terdakwa menumpang kepada seorang tukang ojek yaitu saksi JARKASI dengan mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu mencari orang yang menjual sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion, sehingga saksi JARKASI yang mengetahui bahwa di tempat saksi FAUZAN ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual, langsung mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan, dengan diantarkan oleh saksi JARKASI, terdakwa sampai di Show Room UD. Mandiri milik saksi FAUZAN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi FAUZAN, tetapi pada saat itu saksi FAUZAN sebagai pemilik Show Room tidak ada dan sedang bersembahyang sehingga terdakwa menunggu saksi FAUZAN di Show Room tersebut dan setelah menunggu akhirnya saksi FAUZAN datang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZAN bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi FAUZAN terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi FAUZAN menawarkan dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN memberikan harga mati Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan mempunyai uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi FAUZAN akan mencicil sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi FAUZAN per bulan cicilannya menjadi berapa, yang mana pada saat itu dengan uang muka milik terdakwa tersebut saksi FAUZAN mengatakan kepada terdakwa rata-rata per bulan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk lebih jelasnya saksi FAUZAN menyarankan kepada terdakwa agar menanyakan langsung kepada pegawai ADIRA, selanjutnya saksi FAUZAN menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai sehingga pada saat itu saksi FAUZAN mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi JARKASI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN untuk membayar atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi FAUZAN tersebut ke Karangasem selanjutnya terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi WAYAN UGU dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi WAYAN UGU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KOMANG PARISAMA** yang tidak mengembalikan dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru milik saksi FAUZAN dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri mengakibatkan saksi FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

=

----- **ATAU** -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **KOMANG PARISAMA** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa **KOMANG PARISAMA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mempunyai keinginan untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion, selanjutnya terdakwa pergi ke wilayah Seririt dan menumpang kepada seorang tukang ojek yaitu saksi JARKASI dengan berpura - pura mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu mencari orang yang menjual sepeda motor Yamaha Vixion, sehingga saksi JARKASI yang mengetahui bahwa di tempat saksi FAUZAN ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual, langsung mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan, dengan diantarkan oleh saksi JARKASI, terdakwa sampai di Show Room UD. Mandiri milik saksi FAUZAN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi FAUZAN, tetapi pada saat itu saksi FAUZAN sebagai pemilik Show Room tidak ada dan sedang bersembahyang sehingga terdakwa menunggu saksi FAUZAN di Show Room tersebut dan setelah menunggu akhirnya saksi FAUZAN datang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZAN bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi FAUZAN terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi FAUZAN menawarkan dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN memberikan harga mati Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan mempunyai uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi FAUZAN akan mencicil sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi FAUZAN per bulan cicilannya menjadi berapa, yang mana pada saat itu dengan uang muka milik terdakwa tersebut saksi FAUZAN mengatakan kepada terdakwa rata-rata per bulan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk lebih jelasnya saksi FAUZAN menyarankan kepada terdakwa agar menanyakan langsung kepada pegawai ADIRA, selanjutnya saksi FAUZAN menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai, setelah mendengar kata-kata dari terdakwa yang yakin sekali akan membeli sepeda motor tersebut sehingga pada saat itu saksi FAUZAN mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan dibantu oleh saksi JARKASI terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN untuk membayar atau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi FAUZAN tersebut ke Karangasem selanjutnya terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi WAYAN UGU dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi WAYAN UGU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KOMANG PARISAMA** yang tidak mengembalikan dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru milik saksi FAUZAN dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri mengakibatkan saksi FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DK 7545 VM, tahun 2014, warna : Biru, Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, STNK an. SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng;



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Fauzan, menerangkan :

- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa KOMANG PARISAMA, karena beberapa kali pernah membeli motor di tempat saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi telah dibawa pergi oleh terdakwa pada saat di coba oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut pada saat dicoba pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 14.00 wita bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa yang membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi adalah terdakwa KOMANG PARISAMA dan yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi tersebut adalah berawal terdakwa datang ke Show Room saksi dengan diantarkan oleh saksi JARKASI, dengan berencana untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, tetapi pada saat itu saksi sebagai pemilik Show Room tidak ada dan sedang bersembahyang sehingga terdakwa menunggu saksi di Show Room milik saksi dan pada saat itu saksi JARKASI mencari saksi di tempat saksi bersembahyang dan setelah terdakwa menunggu akhirnya saksi datang ke Show Room, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi memberikan harga mati Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan mempunyai uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi akan mencicil sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi per bulan cicilannya menjadi berapa, yang mana pada saat itu dengan uang muka milik terdakwa tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa rata-rata per bulan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk lebih jelasnya saksi menyarankan kepada terdakwa agar menanyakan langsung kepada pegawai ADIRA, selanjutnya saksi menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai sehingga pada saat itu saksi mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi JARKASI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut kearah timur, terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar atau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa berselang 2 (dua) menit setelah terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut saksi merasa curiga dan langsung meminta tolong kepada saksi JARKASI untuk mengejar terdakwa tetapi tetap saja terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi.
- Bahwa saksi selaku pemilik Show Room memang selalu mengizinkan calon pembeli untuk mencoba mesin kendaraannya dengan cara dikendarai sehingga pada saat itu saksi juga mengizinkan terdakwa untuk mencoba kendaraan tersebut apalagi pada saat itu terdakwa tidak memakai helm dan sebelumnya juga terdakwa pernah membeli sepeda motor di Show Room milik saksi.
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru tersebut tidak pernah sama sekali memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut apalagi untuk digadaikan kepada saksi I WAYAN UGU di Karang Asem, saksi hanya memberi ijin untuk mencoba mesin sepeda motor tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan salah satu calon pembeli sepeda motor di Show Room saksi.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, saksi membenarkan bahwa sepeda motor beserta kunci kontak tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan motor milik saksi kepada saksi I WAYAN UGU mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Jarkasi, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi FAUZAN telah dibawa pergi oleh terdakwa pada saat di coba oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan terdakwa di depan toko Merta Seririt dimana pada saat itu terdakwa turun dari Bus ANDI JAYA dan pada saat saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek sehingga terdakwa menggunakan jasa saksi sebagai tukang ojek.
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi agar diantarkan ke Show Room karena terdakwa mengaku akan membeli sepeda motor Yamaha Vixion sehingga pada saat itu saksi mengantar terdakwa ke Show Room milik saksi FAUZAN.
- Bahwa setelah saksi mengantar terdakwa ke Show Room milik saksi FAUZAN terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi FAUZAN tersebut pada saat dicoba oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi FAUZAN pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 14.00 wita bertempat di bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa yang membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi FAUZAN adalah terdakwa KOMANG PARISAMA sendiri dan yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi FAUZAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi FAUZAN tersebut adalah berawal terdakwa datang ke Show Room saksi FAUZAN dengan diantarkan oleh saksi sendiri, dimana terdakwa berencana untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, tetapi pada saat itu saksi FAUZAN sebagai pemilik Show Room tidak ada dan sedang bersembahyang sehingga terdakwa menunggu saksi FAUZAN di Show Room tersebut dan pada saat itu saksi mencari saksi FAUZAN di tempat saksi bersembahyang dan setelah terdakwa menunggu akhirnya saksi FAUZAN datang ke Show Room, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZAN bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi FAUZAN terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi FAUZAN menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN, setelah terjadi tawar menawar selanjutnya saksi FAUZAN menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai sehingga pada saat itu saksi FAUZAN mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut kearah timur, terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN untuk membayar atau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 (dua) menit setelah terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut saksi FAUZAN merasa curiga dan langsung meminta tolong kepada saksi untuk mengejar terdakwa tetapi tetap saja terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga saksi FAUZAN melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi.
- Bahwa saksi melihat saksi FAUZAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru tersebut tidak pernah sama sekali memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut apalagi untuk digadaikan kepada saksi I WAYAN UGU di Karang Asem, saksi FAUZAN hanya memberi ijin untuk mencoba mesin sepeda motor tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan salah satu calon pembeli sepeda motor di Show Room saksi FAUZAN.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi FAUZAN, saksi membenarkan bahwa sepeda motor beserta kunci kontak tersebut adalah milik saksi FAUZAN yang telah dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan motor milik saksi FAUZAN kepada saksi I WAYAN UGU, mengakibatkan saksi FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama I Wayan Ugu walaupun telah di panggil secara patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan, dan atas persetujuan Majelis Hakim serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan, maka keterangan saksi I Wayan Ugu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari 2016 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru kepada saksi, kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi untuk dibeli, karena pada saat itu saksi hendak menjual sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Ijo Gading Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karang Asem, terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru yang diakui sebagai miliknya dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik saksi dengan janji untuk di beli oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang awalnya akan dibayar tetapi akhirnya dijual di Denpasar oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 5626 SO, STNK atas nama NI WAYAN WISIYA.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli sepeda motor saksi yang pada saat itu akan saksi jual seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan mencarikan uang sepeda motor saksi tersebut dan meterdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru tersebut kepada saksi kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 5626 SO milik saksi beserta BPKB nya dengan janji bahwa terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebagai pembayaran sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wita, tetapi sejak saat itu terdakwa tidak pernah datang menemui saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya telah disita oleh pihak kepolisian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik terdakwa melainkan milik saksi FAUZAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi FAUZAN yang saat itu diberikan oleh saksi FAUZAN kepada terdakwa untuk di coba dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi FAUZAN tersebut pada saat dicoba untuk dikendarai pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 14.00 wita bertempat di bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa yang membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng milik saksi FAUZAN tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak membeli sepeda motor Yamaha Vixion di wilayah Seririt, selanjutnya terdakwa menumpang kepada seorang tukang ojek yaitu saksi JARKASI dengan mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu mencari orang yang menjual sepeda motor Yamaha Vixion, sehingga saksi JARKASI yang mengetahui bahwa di tempat saksi FAUZAN ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dijual, langsung mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diantarkan oleh saksi JARKASI, terdakwa sampai di Show Room UD. Mandiri milik saksi FAUZAN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi FAUZAN, tetapi pada saat itu saksi FAUZAN sebagai pemilik Show Room tidak ada dan sedang bersembahyang sehingga terdakwa menunggu saksi FAUZAN di Show Room tersebut dan setelah menunggu akhirnya saksi FAUZAN datang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZAN bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi FAUZAN terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi FAUZAN menawarkan dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN memberikan harga mati Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan mempunyai uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi FAUZAN akan mencicil sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi FAUZAN per bulan cicilannya menjadi berapa, yang mana pada saat itu dengan uang muka milik terdakwa tersebut saksi FAUZAN mengatakan kepada terdakwa rata-rata per bulan membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk lebih jelasnya saksi FAUZAN menyarankan kepada terdakwa agar menanyakan langsung kepada pegawai ADIRA, selanjutnya saksi FAUZAN menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai sehingga pada saat itu saksi FAUZAN mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi JARKASI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN untuk membayar atau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN selaku pemilik sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengendarai sepeda motor tersebut timbul keinginan terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN, tetapi terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi FAUZAN tersebut ke Karang Asem selanjutnya terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi WAYAN UGU dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi WAYAN UGU.
- Bahwa benar pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DK 7545 VM, tahun 2014 warna biru Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, atas nama SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi FAUZAN, terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor beserta kunci kontak tersebut adalah milik saksi FAUZAN yang telah dibawa pergi dan digadaikan oleh terdakwa di Karang Asem.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru milik saksi FAUZAN dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri mengakibatkan saksi FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP atau tindak pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua yaitu pasal 372 KUHP yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur-unsur Pasal 372 KUHP diatas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. Yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur “barang siapa”, sedangkan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” merupakan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dan dipertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur obyektif terlebih dahulu, dimana akan mengenai perbuatan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti dilakukan setelah itu baru akan dicari siapa pelaku perbuatan tersebut (unsur subyektif), sebagai berikut :

Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam arti formil maupun arti materiil, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada harihari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 14.00 wita bertempat di Show Room UD. Mandiri Utama milik saksi FAUZAN di Jalan Diponegoro No. 92 Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah membawa pergi sepeda motor yang hendak dibeli dimana pada saat itu terdakwa KOMANG PARISAMA mengatakan kepada saksi FAUZAN bahwa ia mencari sepeda motor Yamaha Vixion dan di Show Room saksi FAUZAN terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru dimana pada saat itu saksi FAUZAN menawarkan dengan harga Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawar sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN memberikan harga mati Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan mempunyai uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi FAUZAN akan mencicil, maka pada saat itu saksi FAUZAN menyarankan kepada terdakwa agar menanyakan langsung kepada pegawai ADIRA, selanjutnya saksi FAUZAN menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk mencoba mesin sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan cara dikendarai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap calon pembeli biasa mencoba mengendarai sepeda motor sebelum melakukan transaksi, maka pada saat itu saksi FAUZAN juga mengizinkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut sehingga selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh saksi JARKASI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Show Room dan setelah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 7545 VM tahun 2014 warna biru tersebut terdakwa tidak pernah kembali ke Show Room milik saksi FAUZAN untuk membayar atau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN selaku pemilik sepeda motor tersebut tetapi terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Karangasem lalu menggadaikan motor tersebut di Karangasem kepada saksi I WAYAN UGU kemudian membawa motor saksi I WAYAN UGU ke Denpasar selanjutnya motor milik I WAYAN UGU dijual oleh terdakwa di Denpasar, dalam hal ini motor Yamaha Vixion tersebut adalah milik orang lain selain dari terdakwa yaitu milik saksi FAUZAN dan terdakwa telah menggadaikan motor tersebut seolah-olah motor tersebut adalah miliknya sendiri, dan setelah mendapatkan uang gadai motor Yamaha Vixion tersebut dengan menjual motor Yamaha Jupiter MX milik saksi I WAYAN UGU terdakwa juga menggunakan uang penjualan Yamaha Jupiter MX tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Sehingga dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik motor yaitu saksi FAUZAN untuk menggadaikan motor tersebut kepada saksi I WAYAN UGU sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“barang siapa”** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu unsur subyektif, unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Komang Parisama dengan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang sewaktu ditanya mengaku bernama Komang Parisamadengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, hal ini pun dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah benar, Komang Parisama sehingga Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error persona) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Fauzan dan I Wayan Ugu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DK 7545 VM, tahun 2014, warna : Biru, Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, STNK an. SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAUZAN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaian dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Komang Parisama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : DK 7545 VM, tahun 2014, warna : Biru, Noka : MH31PA003EK413671, Nosin : 1PA-413860, STNK an. SUHADA alamat : Jalan Diponegoro No. 58 Kel/Kec. Seririt, Kab. Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAUZAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Putu Pandan Sakti, SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Gede Arta Wijaya, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Putu Gede Suriawan, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I PUTU PANDAN SAKTI, SH.)

(NILUH SUANTINI, SH.MH.)

(TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(IGEDE ARTA WIJAYA, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id